

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan hak-hak tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak merupakan amanah dan karunia Allah, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagaimana diketahui anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental sosial, serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Kewajiban pemerintah berdasarkan pembukaan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan salah satunya adalah melakukan sosialisasi pola hidup sehat pada masyarakat, disamping pemerintah mempunyai kewajiban untuk

¹ Undang-undang RI No.23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, h.1

menyelenggarakan pembangunan nasional di semua bidang yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh bagi masyarakatnya.²

Salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Adapun pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Mencermati salah satu penyebab munculnya masalah kesehatan dikarenakan adanya pola hidup yang tidak sehat, diantaranya muncul kegagalan fungsi pada organ tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan upaya penyembuhan, salah satunya dapat dilakukan tindakan medis yang dinamakan dengan transplantasi. Transplantasi banyak dilakukan pada penderita: gagal ginjal, gagal jantung, kornea mata dan lain-lain. Namun transplantasi tersebut hingga saat ini masih menjadi satu pilihan yang dilematis bagi manusia mengingat potensi keberhasilan serta besarnya biaya yang dikeluarkan oleh penderita.

Tindakan transplantasi yang dilakukan dalam dunia kedokteran sendiri masih menjadi pro dan kontra antara dunia kedokteran dan sosial. Permasalahan tersebut muncul manakala tindakan transplantasi dijadikan bisnis penjualan organ tubuh manusia. Kondisi ini dimungkinkan terjadi mengingat adanya beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindakan jual beli organ tubuh tersebut dalam tindakan transplantasi yang didasarkan pada beberapa indikator:

² Penjelasan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1992, Kesehatan

- a. Obyek : Organ tubuh manusia yang masih dapat berfungsi dengan baik
- b. Subyek : Dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan transplantasi yaitu pendonor organ tubuh dan penerima organ tubuh.

Melihat perkembangan situasi di masyarakat jual beli organ tubuh mulai banyak dilakukan dikalangan masyarakat karena terdesaknya kebutuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian Iskandar Sitorus, Ketua Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Tahun 1993-2004 di 3 (tiga) Rumah Sakit, telah terdapat 448 (empat ratus empat puluh delapan) kasus transplantasi yang “dibungkus” dengan alasan hibah atau donor, yang berarti tanpa landasan hukum. Menurut Iskandar, kasus jual beli organ tubuh di Indonesia nampaknya juga belum banyak mendapat perhatian dan diangkat kasusnya. "Padahal jika melihat aturan hukumnya semestinya kita harus berbicara gamblang dan jangan asal melakukan transaksi jual beli tanpa ada aturan hukum yang tegas," ujar Iskandar.³

Tingginya intensitas permintaan organ tubuh menimbulkan melonjaknya harga organ tubuh pada manusia, hingga kini diketahui harga ginjal dipasaran bisa mencapai 15.000 dollar AS. Hal tersebut menimbulkan banyaknya pendonor yang rela mendonorkan organnya lantaran terdesak oleh kebutuhan ekonomi.

Dalam Islam manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan cara bathil (tidak sah) seperti juga yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

³ Iskandar Sitorus, “Kasus Jual Beli Organ di RS Mengkhawatirkan”, *Pelita*, 17 Januari 2006

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Itulah sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully* atau universal dan *ijmali* atau global (hanya mengatur garis besar/prinsip-prinsipnya saja), Misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan dan perjanjian.

Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya, antara lain :

- a. Harus ada persetujuan kedua belah pihak
- b. Semua pihak yang bersangkutan harus melaksanakan perjanjian yang telah diterima
- c. Larangan riba
- d. Larangan mengeksploitasikan manusia
- e. Tidak boleh merugikan atau membahayakan dirinya dan orang lain

Islam merupakan Agama yang memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapa pun. Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral kepada lima prinsip

⁴ Soenardjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd, 1971), h.122

dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Lima prinsip dasar tersebut adalah, pemeliharaan Agama (*hifz-ad-din*), pemeliharaan Jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan Akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan Keturunan (*hifz an-nasl*) dan pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*).

Jadi dalam konteks hukum Islam, jelas bahwa jual beli organ tubuh terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari sisi (*hifz an-Nafs*) memelihara Jiwa, maka pantaslah tindak kejahatan tersebut mendapatkan sanksi hukum.

Dalam kaidah usul atau aturan pokok disebutkan:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Pada dasarnya status hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya”.⁵

Maksud dari kaidah diatas adalah, selama tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang melanggar hukum, maka status hukumnya adalah boleh. Kebolehan itu terjadi kepada siapa saja (semua orang), sehat akalnya, atau sakit ingatan, mukalaf atau belum. Jadi apabila ia mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenai hukum sampai ada ketentuan (nas) yang mengaturnya.⁶

لَا جَرَ يَمَّةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصٍ

“Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nash”

⁵Rahmat Hakim, *hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , h. 45

⁶ Ibid, h. 45

Semua perbuatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran sebelum nyata-nyata ada aturan (nas) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hal ini karena hukuman atau sanksi harus berkaitan dengan aturan (nas).

Satu perbuatan dianggap sebagai jarimah (delik/tindak pidana) tidaklah cukup, hanya sekedar dilarang tanpa adanya sanksi. Sebab tanpa sanksi dan akibat hukum yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi pelaku.⁷

Dalam asas hukum pidana Islam dijelaskan, bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya aturan-aturan atau Undang-Undang yang mengaturnya, penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.

Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Isra ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرَةً ۗ وَزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”⁸

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menggali tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi tindak pidana jual beli organ tubuh anak, yang didasarkan pada Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam maqasid al-syariah yang merupakan dasar pembentukan hukum, tentu dengan

⁷ Ibid, h. 45

⁸ Soenardjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd, 1971), h.426

mempertimbangkan lima unsur pokok yang terkandung didalamnya, yaitu: memelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Akal, memelihara Keturunan, dan memelihara Harta.

Kajian maqasid al-syari'ah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena maqasid al-syari'ah dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas.

Di Indonesia praktek jual beli organ tubuh semakin mengawatirkan, dimana dari berbagai kasus dan data-data mengungkapkan transaksi jual beli organ semakin meningkat. Riset yang dilakukan LBH kesehatan pada Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo pada Tahun 1994 di ketahui ada dua ratus empat puluh kasus jual beli organ tubuh terutama ginjal. Kerelaan oleh pendonor organ merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi, akan tetapi sebagai batasan apakah organ yang akan didonorkan tersebut layak disebut hibah, wasiat, atau sebatas donor organ. Sisi komersial terkadang mendasari kerelaan atas pendonor organ tersebut.

Aturan hukum terhadap tindakan mengkomersialkan organ tubuh telah diatur di dalam beberapa Undang-Undang, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatonis serta Trasplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur pula sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku yang melakukan tindakan jual beli organ tubuh.

Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan apabila penulis berusaha menganalisa sampai sejauh mana sanksi pidana tersebut dapat menekan tingginya praktek jual beli organ tubuh. Efek jera yang semestinya menjadi hambatan, tidak lagi dapat menekan tindak pidana jual beli organ tubuh.

Urgensi penelitian ini adalah untuk membahas tentang **SANKSI PIDANA BAGI KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK BERDASARKAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.**

B. Rumusan Masalah

Bermula dari latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi bagi pelaku jual beli organ tubuh anak dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap jual beli organ tubuh anak yang diatur dalam Pasal 85 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh anak menurut Pasal 85 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap jual beli organ tubuh anak Pasal 85 Undang-undang No.23 Tahun 2002

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan khususnya keilmuan hukum pidana islam.

2. Aspek Praktis

Adapun kegunaan Aspek terapan atau praktis, hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif kepada masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam bersifat universal mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan manusia baik hubungannya dengan manusia maupun dengan alam. Prakteknya, hukum islam senantiasa mempehatikan kemaslahatan manusia dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan-Nya. Hukum islam akan menindak secara keras dan tegas kepada setiap manusia yang melanggar ketentuan dan ketetapanNya sebagaimana dijelaskan dalam wahyu-Nya dan hadits Rasulullah.

Kejahatan yang berkembang di dunia muncul bersama-sama dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia, disatu sisi manusia mempunyai kehendak jahat dalam kehidupannya dan disisi lain manusia mempunyai keinginan untuk berbuat baik, hidup tentram, damai dan penuh dengan rasa keadilan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meminimalisir kejahatan telah dilakukan baik yang bersifat preventif maupun represif. Baik melalui hukum positif yang dikenal dengan aturan-aturan dan ancaman-ancaman dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun melalui aturan hukum islam. Dalam syariat islam tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan jarimah yang bunyinya

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam (yang apabila di kerjakan) diancam Allah SWT dengan hukuman had atau ta’zir”

Abdul Qadir Audah mengatakan kata larangan dengan menjelaskan sebagai berikut :

إِمَّا إِثْبَانُ فَعَلٍ مَّنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ تَرْكُ فَعْلٍ مَّأْمُورٍ بِهِ

“yang dimaksud dengan madhurat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan”

Kata madhurat menurut Abdul Qadir Audah dalam penjelasan di atas, mengandung dua pengertian. Pertama, larangan berbuat artiya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang. Kedua, larangan tidak berbuat atau

larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.⁹

Hukum islam, dalam perkara menjatuhkan hukuman tidak begitu saja, tetapi hukum islam baru dapat memberikan hukuman, apabila perbuatan telah memenuhi beberapa unsur-unsur ketentuan terhadap pelaku jarimah, unsur-unsur tersebut diantaranya:

1. Adanya nash atau undang-undang yang melarang perbuatan yang didalamnya disertai ancaman-ancaman hukuman atas perbuatan tersebut, sesuai dengan kaidah fiqh yang bunyinya ;

لَا جَزَاءَ لِمَنْ عَفُوًّا وَلَا نَصَّ

“tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)”¹⁰

Asas diatas sesuai dengan Al-qur’an surat Al-Isra ayat 15 yang bunyinya :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“dan Kami tidak akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”¹¹

Asas tersebut dikenal dengan unsur formil (*al-rukhn al-syar’i*)

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Dalam fiqh jinayah dikenal dengan unsure materil (*al-rukhn al-mad’i*)

⁹ Rahmat Hakim, *hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , h. 14

¹⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, (Jakarta : kencana, 2006), h.139

¹¹ Soenardjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd, 1971), h.426

3. Adanya pelaku kejahatan atau orang yang sudah memahami perbuatan salah dan perbuatan yang benar (baligh) . Sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Pelakunya harus dewasa atau mukalaf, untuk menghindari hapus atau batalnya hukuman, seperti karena paksaan, belum dewasa, mabuk dan lain-lain. Dalam fiqh jinayah dikenal dengan unsur moral (*al-rukhn al-adabi*)

Melihat unsur-unsur diatas, suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila dalam perbuatannya sudah terdapat unsur-unsur yang ditentukan terlebih dahulu. Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikatakan perbuatan jarimah.¹²

Kedudukan jinayah dalam struktur hukum islam, jelas sangat erat kaitannya dengan konsep sad al-dzari'ah (menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan) untuk mencapai maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syari'ah) yang terbagi kepada enam macam, diantaranya:

1. *Hifzh Al-Din* (memelihara agama) yaitu keharusan memelihara eksistensi dan keutuhan agama islam, mengembangkan, menetapkan pelaksanaannya, meningkatkan dan memperluas ketertiban social.
2. *Hifz Al-Nafsi* (memelihara badan atau jiwa), yaitu tuntutan untuk memelihara diri manusia dan membina nilai-nilai kejiwaan serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Jnayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.3

3. *Hifzh Al-Aqli* (memelihara akal) , yaitu merupakan keharusan memelihara akal dan konsistensi logis serta kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat
4. *Hifzh Al-Nashli* (memelihara keturunan), yaitu keharusan merawat keturunan yang berarti pula keharusan untuk mengadakan pembinaan terhadap generasi muda untuk lebih baik
5. *Hifzh Al-Mal* (memelihara harta), yaitu keharusan menjaga dan memelihara harta
6. *Hifzh Al-Ummah* (memelihara ummat), yaitu keharusan memelihara tujuan-tujuan yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat dengan harapan akhir yaitu mencapai ridha Allah SWT.¹³

Berdasarkan berat ringannya suatu perbuatan jarimah, pakar hukum islam mengklasifikasikan jarimah dalam tiga kategori, yaitu :

1. Jarimah hudud (hak Allah) , yaitu jarimah yang diancam hukuman had
2. Jarimah qishas-diyat (hak Allah dan hak adami), yaitu jarimah yang diancam hukuman qishas-diyat.
3. Jarimah ta'zir (hak adami), yaitu jarimah yang diancamoleh hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara baik macamnya atau jumlahnya dan jarimah ini merupakan jarimah alternatif dari jarimah hudud dan qishas-diyat.

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukum yang tidak ditentukan dalam al-qur'an dan hadist, berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah

¹³ Ibid, h.237

dan hak hamba yang berfungsi untuk memebri pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.¹⁴

Sanksi ta'zir beragam macamnya, diantaranya :

1. Sanksi ta'zir mengenai badan, yaitu hukuman yang terpenting dalam ta'zir adalah hukuman mati dan jilid
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman dalam ta'zir ini adalah penjara dengan macam-macamnya dan pengasingan
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta benda, yaitu hukuman dalam ta'zir ini berupa penyitaan atau perampasan dan pengahncuran barang
4. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umat.¹⁵

Pandangan Islam terhadap jual beli organ tubuh manusia. Islam sebagai agama yang paling terakhir menggariskan seluruh aturan kehidupan yang tertuang dalam al-Qur'an dan Al-Hadist. Akan tetapi aturan-aturan yang digariskan dalam al-Qur'an dan Al-Hadist dalam bentuk yang sangat parsial dan sangat global. Tidak terlepas pada urusan jual beli Islam juga mengaturnya akan tetapi aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut lagi-lagi sangatlah global untuk menjawab permasalahan umat yang dari hari kehari semakin kompleks.

Salah satu bentuk permasalahan jual beli yang tidak di syariatkan oleh Islam adalah jual beli tentang organ tubuh manusia. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tidak

¹⁴ Ibid, h.161

¹⁵ Ibid, h.188

semua jual beli dihalalkan oleh Allah SWT. namun ada yang di haramkan seperti jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli barang yang tidak halal , jual beli barang yang najis dan lain-lain.

Berangkat dari hal ini ada sebuah pertanyaan apakah organ tubuh manusia seperti ginjal dan darah termasuk dalam bagian barang yang halal ataukah haram untuk di perjual belikan. dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Jabir Bin Abdillah menyatakan bahwa Rosulullah SAW. melarang menjual kelebihan air dan menjual Mani (seperma) unta. Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa seperma merupakan bagian dari organ tubuh hewan yang haram untuk di perjual belikan . hal ini di sebabkan seperma merupakan bukanlah barang yang halal untuk di perjual belikan.

Walaupun yang di bahas dalam hadist tersebut merupakan larangan menjual sperma binatang, namun ada sebuah kesamaan yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menetapkan hukum dari menjual organ tubuh manusia. Yaitu barang yang di jual tersebut sama-sama haram untuk di perjual belikan. Dengan menggunakan metode Qiyas yang di dasarkan atas kesamaan Ilat yang di miliki antara kedua masalah tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa organ tubuh baik manusia maupun hewan adalah benda yang haram untuk di perjual belikan.

Didalam jual beli organ tubuh manusia baik organ seorang muslim atau kafir maka terdapat penghinaan terhadapnya padahal Allah swt telah memuliakannya. Firman Allah swt :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”*¹⁶

Diantara alasan kebanyakan ulama yang mengharamkan jual beli organ tubuh manusia ini adalah bertentangan dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. (*Markaz al Fatwa No. 632*)

Dalam syariat Islam yang di larang adalah jika sewaktu memberikan darah tersebut atas dasar menjual belikan maka hal tersebut termasuk dalam menjual barang-barang yang haram, sehingga hukumnya pun menjadi haram dalam sebuah hadist di jelaskan barang siapa yang memakan harta yang di dapat dari cara yang haram maka baginya adalah siksa neraka.

Negara Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kesehatan pada Pasal 80 ayat (3) tiga, mengatur mengenai sanksi pidana mengkomersialkan anggota tubuh:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)”.

¹⁶ Soenardjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd, 1971), h.435

Sanksi pidana tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang juga memberikan sanksi pidana terhadap jual beli organ tubuh anak.

Pasal 85 UU Perlindungan Anak yang berisi:

- 1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan hukum pengambilan organ tubuh dan atau jaringan organ tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua, atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). (Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, Pasal 85).¹⁷

Dari sinilah jelas, bahwasannya mengkomersialkan organ tubuh dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda tiga ratus juta rupiah.

F. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian content analysis, dengan melakukan pencarian data-data dari buku fiqh jinayah, teks Al-Qur'an, Al-Hadits dan buku-buku fiqh yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian

¹⁷ Undang-undang RI No.23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, Pasal 85

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian

- a. Sumber data primer, yakni sumber data dalam hal ini yakni Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 dan buku Fiqih jinayah.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber data dari berbagai literatur seperti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, majalah, internet, dll.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni melakukan pengambilan data-data atau teori-teori dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis. Yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta, karakteristik, dan bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dengan cara deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus.